

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum

Pemkot Pariaman Kucurkan Dana Rp2,9 Miliar untuk Insentif Guru Honorer

Senin, 11 Mei 2020 15:56 WIB

Pariaman (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman, Sumatera Barat mengucurkan dana Rp2,9 miliar untuk insentif guru serta tenaga kependidikan honorer meskipun daerah itu keterbatasan anggaran karena pandemi COVID-19.

"Kalau tidak kami berikan tahun ini maka meskipun penampilan guru-guru tersebut terlihat rapi namun meraka merupakan pihak yang paling berdampak pandemi COVID-19," kata Wali Kota Pariaman Genius Umar saat sambutan pada peluncuran Sistem Informasi Pendaftaran (Si Pintar) Masuk Sekolah dan penyerahan secara simbolis insentif guru honorer di Pariaman, Senin.

Ia megatakan hal tersebut karena guru-guru dan tenaga kependidikan non aparatur sipil negara selama ini hanya menerima gaji kecil yaitu Rp100 ribu hingga Rp300 ribu perbulan tergantung kesediaan pihak sekolah.

Padahal, lanjutnya guru-guru dan tenaga kependidikan tersebut tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa meski tidak ada kejelasan besaran gaji yang akan diterima.

"Kami menghargai jasa guru-guru dan tenaga kependidikan di Kota Pariaman sebagai pahlawan pendidikan," katanya.

Ia menyadari besaran dana yang diberikan tersebut tidak besar namun pihaknya berharap insentif yang diberikan tersebut dapat membantu guru dan tenaga kependidikan non ASN di Pariaman.

Ia menyebutkan setidaknya 274 guru PAUD-TK di daerah itu mendapatkan insentif Rp500 ribu perbulan, 244 guru SD dan SMP menerima insentif Rp600 ribu perbulan, selanjutnya untuk tenaga pendidikan Rp500 perbulan.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Kanderi mengatakan pemberian insentif untuk guru dan tenaga pendidikan honorer tersebut merupakan salah satu program unggulan dari Pemko Pariaman bidang pendidikan.

Ia menyebutkan program pendidikan dari Pemko Pariaman di bidang pendidikan yaitu Satu Keluarga Satu Sarjana yang sedang memasuki tahun ke tiga, batuan keuangan khusus untuk SMA yang memasuki tahun kedua, pemberian insentif guru honorer, dan Pariaman Pintar.

Menurutnya pemberian insentif untuk guru dan tenaga kependidikan non ASN di daerah itu saat ini sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini yang sedang terdampak COVID-19.

"Sekarang masa-masa sulit sehingga penyalurannya sekarang tepat," tambahnya.

Sumber Berita :

<https://sumbar.antaranevns.com/berita/356412/pemkot-pariaman-kucurkan-dana-rp29-miliar-untuk-insentif-guru-honorer>

Catatan Berita :

- Petunjuk teknis Pemberian insentif bagi guru tidak tetap/pegawai tidak tetap sekolah dasar negeri dan sekolah menengah pertama negeri di lingkungan pemerintah kota pariaman diatur dalam Peraturan Walikota Pariaman Nomor 10 Tahun 2020.
- Insentif adalah tambahan penghasilan yang berupa uang yang diberikan Pemerintah Kota Pariaman kepada guru tidak tetap/pegawai tidak tetap untuk meningkatkan kinerja yang bertugas di SD Negeri dan SMP Negeri.
- Guru tidak tetap/pegawai tidak tetap adalah guru tidak tetap/pegawai tidak tetap yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan surat perjanjian kerja pada sekolah negeri.
- Tujuan pemberian insentif adalah:
 - a. Meningkatkan kesejahteraan Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap;
 - b. Meningkatkan kinerja Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap.
- Sasaran penerima insentif adalah pendidik dan tenaga kependidikan (guru tidak tetap/pegawai tidak tetap) bukan Pegawai Negeri Sipil pada SD Negeri dan SMP Negeri.
- Kriteria Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap penerima insentif sebagai berikut
 1. Guru tidak tetap
 - a. Bertugas pada satuan pendidikan negeri dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas atau Kepala Sekolah sesuai dengan kewenangannya;
 - b. Tidak mendapat Tunjangan Profesi Pendidik (TPP)/Sertifikasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - c. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - d. Memiliki ijazah serendah-rendahnya S1 Pendidikan yang linear dengan kompetensi yang dibutuhkan pada sekolah yang bersangkutan;
 - e. Memiliki jam mengajar/melaksanakan tugas pada sekolah yang bersangkutan minimal 18 jam mengajar mata pelajaran yang sesuai dengan jenjang pendidikan;
 - f. Terdata sebagai PTK dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodikdasmen)
 2. Pegawai tidak tetap
 - a. Bertugas pada satuan pendidikan negeri dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas atau Kepala Sekolah sesuai dengan kewenangannya;
 - b. Tidak mendapat Tunjangan Profesi Pendidik (TPP)/Sertifikasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - c. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;

- d. Memiliki ijazah serendah-rendahnya SMA Sederajat;
- e. Memiliki tugas pokok sesuai formasi yang diperlukan dalam jenjang sekolah dan menduduki jabatan sebagai Tenaga Administrasi Tata Usaha, Tenaga Administrasi Pengentry Data, Penjaga Sekolah, Petugas Kebersihan, Petugas Keamanan;
- f. Terdata sebagai PTK dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodikdasmen)

- Pembayaran insentif dilaksanakan setiap akhir Triwulan / 3 (tiga) bulan.
- Besaran insentif yang diterima didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan
- Pertanggungjawaban insentif dilaporkan oleh pihak sekolah kepada Dinas setelah dibayarkan setiap triwulan.
- Pertanggungjawaban insentif terdiri dari:
 - a. Daftar pertanggungjawaban penerima insentif yang telah ditandatangani oleh masing-masing penerima ditandatangani oleh bendahara serta disahkan oleh Kepala Sekolah;
 - b. Pertanggungjawaban dilampiri dengan Daftar Hadir Penerima Insentif 3 (tiga) bulan berjalan.
- Guru tidak tetap/pegawai tidak tetap yang menyampaikan data tidak benar atau tidak sesuai dengan kriteria, wajib mengembalikan dana yang sudah diterima ke Dinas Pendidikan untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah.